







**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


***Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-24</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>


Visi Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.</li> </ol>
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua SPMI</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Perguruan tinggi harus menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat internal.</li> <li>3. Selain dari anggaran Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</li> <li>4. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol> </li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-24</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>e. Pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>f. Penghargaan dan insentif pelaksana.</li> </ul> <p>5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi.</p> <p>6. Pendanaan dan pembiayaan PkM harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun.</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Bhakti Hasta Mulia wajib menyediakan dana internal untuk pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa melalui LPPM</li> <li>2. Universitas Bhakti Hasta Mulia wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui LPPM</li> <li>3. LPPM melakukan pengelolaan dana Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. LPPM melakukan pengelolaan dana Pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai manajemen Pengabdian kepada Masyarakat berupa seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM</li> <li>5. LPPM dapat memfasilitasi sosialisasi pendanaan PkM yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerjasama dengan lembaga di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-24</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Rev</b>	<b>4</b>
		<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.</li> <li>2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi</li> <li>6. Perguruan Tinggi menyediakan dana untuk PkM</li> <li>7. Perguruan Tinggi bekerjasama dengan PT yang lain//Dikti/Luar negeri untuk pendanaan PkM</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran rutin untuk PkM dalam RKAT</li> <li>2. Persentase kegiatan PkM yang didanai institusi <math>\geq 80\%</math></li> <li>3. Persentase kegiatan PkM yang memiliki laporan keuangan lengkap <math>\geq 90\%</math></li> <li>4. Jumlah sumber pendanaan (internal + eksternal) <math>\geq 2</math> sumber</li> <li>5. Persentase dana digunakan sesuai perencanaan <math>\geq 90\%</math></li> <li>6. Tren kenaikan dana PkM dalam 3 tahun naik</li> <li>7. Persentase kegiatan PkM dengan luaran dari dana institusi <math>\geq 60\%</math></li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RKAT dan RAB khusus pengabdian masyarakat</li> <li>2. Laporan realisasi anggaran dan LPJ per kegiatan</li> <li>3. SOP pengajuan, penggunaan, dan pelaporan dana PkM</li> <li>4. Daftar sumber pendanaan: internal, mitra, hibah</li> <li>5. Rekapitulasi dana PkM 3 tahun terakhir</li> <li>6. Bukti luaran dari hasil kegiatan (artikel, media, TTG, modul)</li> <li>7. Bukti audit internal penggunaan dana</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025</li> <li>2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025</li> <li>3. IAPS 4.0 BAN-PT</li> <li>4. SN-Dikti – Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-24</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

5. Panduan Hibah PKM Kemenristek/BRIN
---------------------------------------